



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.979, 2017

BKN. Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN
HAKIM DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTRI/SUAMI ATAU ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT TASPEN (Persero) dan untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran penyesuaian dan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta orang tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak, perlu dilakukan penyesuaian kode kantor wilayah pembayaran;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan

Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Hakim yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 327);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali, dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 903);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, Serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016.

Pasal 1

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim yaitu .../KEP/KC.../HK/A/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - d. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - e. huruf A menunjukkan Pensiunan Hakim; dan
 - f. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 2

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Hakim yaitu .../KEP/KC.../HK/B/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - d. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - e. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 3

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Orang tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak yaitu .../KEP/KC.../HK/C/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - d. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - e. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak; dan
 - f. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 4

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim yaitu .../KEP/PK/KC.../HK/A/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - e. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;

- f. huruf A menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 5

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Hakim yaitu .../KEP/PK/KC.../HK/B/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;
 - c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
 - d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
 - e. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
 - f. huruf B menunjukkan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 6

- (1) Format nomor keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Orang Tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak yaitu .../KEP/PK/KC.../HK/C/17 untuk Kantor Bayar PT TASPEN (Persero).
- (2) Format nomor keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan 3 (tiga) digit angka sebagai nomor urut keputusan;
 - b. KEP menunjukkan Keputusan;

- c. PK menunjukkan Penetapan Kembali;
- d. KC... menunjukkan nomor kode kantor bayar PT TASPEN (Persero);
- e. huruf HK menunjukkan Kode Hakim;
- f. huruf C menunjukkan Pensiunan Orang tua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak; dan
- g. angka 17 menunjukkan tahun 2017 sebagai tahun penetapan keputusan.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT TASPEN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya serta Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1381) sepanjang mengatur mengenai daftar kode cabang utama atau kantor cabang wilayah PT TASPEN (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN FORMAT NOMOR KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI
PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN
JANDA/DUDANYA, SERTA ORANG TUA DARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN
TIDAK MENINGGALKAN ISTRI/SUAMI ATAU
ANAK BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016

DAFTAR KODE KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG
WILAYAH PEMBAYARAN PT TASPEN (PERSERO)

NO.	NAMA KANTOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PT TASPEN (Persero)			
1.	Kantor Cabang Utama Jakarta	100	
2.	Kantor Cabang Bandar Lampung	101	
3.	Kantor Cabang Bengkulu	102	
4.	Kantor Cabang Palembang	103	
5.	Kantor Cabang Palangkaraya	104	
6.	Kantor Cabang Pontianak	105	
7.	Kantor Cabang Pangkal Pinang	106	
8.	Kantor Cabang Tangerang	107	
9.	Kantor Cabang Tarakan	108	
10.	Kantor Cabang Jakarta Selatan	109	

NO.	NAMA KANTOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
11.	Kantor Cabang Lubuk Linggau	110	
12.	Kantor Cabang Utama Medan	200	
13.	Kantor Cabang Banda Aceh	201	
14.	Kantor Cabang Pematang Siantar	202	
15.	Kantor Cabang Bukit Tinggi	203	
16.	Kantor Cabang Padang	204	
17.	Kantor Cabang Pekanbaru	205	
18.	Kantor Cabang Jambi	206	
19.	Kantor Cabang Tanjung Pinang	207	
20.	Kantor Cabang Lhokseumawe	208	
21.	Kantor Cabang Kepulauan Nias	209	
22.	Kantor Cabang Utama Bandung	300	
23.	Kantor Cabang Bogor	301	
24.	Kantor Cabang Tasikmalaya	302	
25.	Kantor Cabang Cirebon	303	
26.	Kantor Cabang Serang	304	
27.	Kantor Cabang Depok	305	
28.	Kantor Cabang Bekasi	306	
29.	Kantor Cabang Utama Semarang	400	
30.	Kantor Cabang Purwokerto	401	
31.	Kantor Cabang Surakarta	402	
32.	Kantor Cabang Yogyakarta	403	
33.	Kantor Cabang Pekalongan	404	
34.	Kantor Cabang Utama Surabaya	500	
35.	Kantor Cabang Malang	501	
36.	Kantor Cabang Madiun	502	
37.	Kantor Cabang Kediri	503	

NO.	NAMA KANTOR	NOMOR KODE	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
38.	Kantor Cabang Banjarmasin	505	
39.	Kantor Cabang Samarinda	506	
40.	Kantor Cabang Ende	507	
41.	Kantor Cabang Utama Makassar	600	
42.	Kantor Cabang Manado	601	
43.	Kantor Cabang Palu	602	
44.	Kantor Cabang Kendari	603	
45.	Kantor Cabang Ambon	604	
46.	Kantor Cabang Jayapura	605	
47.	Kantor Cabang Gorontalo	606	
48.	Kantor Cabang Ternate	607	
49.	Kantor Cabang Mamuju	608	
50.	Kantor Cabang Manokwari	609	
51.	Kantor Cabang Palopo	610	
52.	Kantor Cabang Utama Denpasar	700	
53.	Kantor Cabang Kupang	701	
54.	Kantor Cabang Mataram	703	
55.	Kantor Cabang Jember	704	

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA